



PUTUSAN
Nomor 630/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sylvira Fibrianingrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2970/PJ./2015 tanggal 21 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT TANJUNG ALAM JAYA, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 6, RT 003 RW 006, Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61389/PP/M.VI.A/16/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Aspek Formal Pengajuan Banding:

1. Bahwa permohonan banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang PP;

Bahwa Surat permohonan banding ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Pajak melalui sekretariat Pengadilan Pajak yang berlokasi di Gedung D Departemen Keuangan Republik Indonesia Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat. Kemudian surat permohonan banding inipun dibuat dalam Bahasa Indonesia. Untuk itu, permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang PP;

2. Bahwa permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1664/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon pada 29 Desember 2012 Untuk itu, pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP;

3. Bahwa permohonan dibuat dalam 1 Surat Banding untuk 1 keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP; Bahwa Surat permohonan banding yang Pemohon ajukan adalah terhadap Keputusan Terbanding yaitu Nomor KEP-1664/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 sehingga memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang PP;

4. Bahwa permohonan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang PP;

Bahwa Surat permohonan banding ini menyertakan alasan-alasan yang jelas dan juga mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-1664/WPJ.19/2012 yaitu diterima langsung oleh Pemohon pada 29 Desember 2012 Untuk itu, permohonan ini telah memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang PP;

5. Bahwa permohonan banding diajukan dengan melampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang PP;

Bahwa Pemohon telah melampiri salinan keputusan yang dibanding yaitu salinan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1664/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang PP;

6. Bahwa permohonan banding dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang PP;

Bahwa jumlah Pajak terutang menurut perhitungan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1664/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.569.710.076,- sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) maka pembayaran pajak terutang harus dilakukan sebesar $50\% \times \text{Rp}2.569.710.076,- = \text{Rp}1.284.855.038,-$;

Bahwa atas jumlah pajak yang terutang tersebut telah dilunasi sebesar Rp1.901.585.457,- melalui Pemindahbukuan sebesar Rp192.077.978,- dan surat setoran pajak sebesar Rp1.709.507.479,00;

Aspek Material Pengajuan Banding:

1. Argumentasi Wajib Pajak atas Aspek Formal Penerbitan SKPKB PPN:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00182/207/07/051/11 tanggal 24 Oktober 2011 untuk Masa Pajak Desember 2007 (selanjutnya disebut dengan SKPKB PPN) yang diterbitkan merupakan produk hukum lanjutan atas Pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-223/WPJ.19/KP.0305/2009 tanggal 17 September 2009 untuk Masa Pajak Desember 2007. Lebih lanjut, yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak adalah hasil pembahasan akhir yang dilakukan antara Pemohon Banding dan Tim Pemeriksa, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir. Akan tetapi, dalam hal penerbitan SKPKB ini, sama sekali tidak terdapat prosedur Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak tanggal 28 Desember 2007 yang mulai berlaku 1 Januari 2008 (selanjutnya disebut dengan PMK-199). Adapun kronologis proses penerbitan SKPKB PPN dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2009, Terbanding menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-223/WPJ.19/KP.0305/2009;
- Pelaksanaan pemeriksaan lapangan dari 17 September tahun 2009 sampai dengan 24 Juni tahun 2011;
- Pada tanggal 24 Juni 2011, Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP-



130/WPJ.19/KP.03/2011 yang diterima oleh Pemohon Banding tanggal 1 Juli 2011;

- d. Selanjutnya, atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP-130/WPJ.19/KP.03/2011 Pemohon Banding member tanggapan melalui Surat tanggapan atas SPHP dari wajib pajak nomor 017/UM-Dir/TAJ/VII/2011-S0 tanggal 30 Juni 2011 (diterima KPP Tanah Abang dengan nomor tanda terima PEM:01005885\051\jul\2011. Dalam penyampaian surat tanggapan tersebut disertai dengan Surat Himbauan Menandatangani Pakta Integritas yang telah ditandatangani Direksi TAJ;
- e. Pada tanggal 24 Oktober 2011 SKPKB untuk PPh Badan dan PPN, yang Pemohon Banding terima tanggal 2 November 2011;

Bahwa kronologis Penerbitan SKPKB di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Kronologis Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar:

17 September 2009

Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-223/WPJ.19/KP.0305/2009

17 September 2009 – 24 Juni 2011

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan

24 Juni 2011 (Diterima Pemohon Banding pada tanggal 1 Juli 2011)

Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) Nomor PHP-130/WPJ.19/KP.03/2011

30 Juni 2011 (Diterima Pemohon Banding pada tanggal 1 Juli 2011)

Surat Tanggapan Nomor 017/UM-Dir/TAJ/VII/2011-SO

24 November 2011

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pembahasan Akhir
(Closing Conference)

Bahwa prosedur Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari Tata Cara Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) PMK-199 yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) PMK-199 di atas, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) merupakan pembahasan yang dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa, yaitu Wajib Pajak (Pemohon Banding) dan Pemeriksa (Terbanding), yang hasil dari Pembahasan Akhir tersebut merupakan dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf PMK-199 disebutkan bahwa salah satu kewajiban Pemeriksa Pajak adalah memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sebaliknya, bagi Pemohon Banding menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan merupakan salah satu hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;

Bahwa sebagaimana kronologis penerbitan SKPKB PPN yang Pemohon Banding uraikan sebelumnya, atas SPHP Nomor PHP-130/WPJ.19/KP.03/2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli 2011 telah Pemohon Banding beri tanggapan melalui Surat tanggapan Nomor 017/UM-Dir/TAJ/V11/2011-50 tanggal 30 Juni 2011. Dengan demikian, Pemohon Banding telah mengirimkan surat tanggapan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP tersebut;

Bahwa selain meminta tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan, SPHP Nomor PHP130/WPJ.19/KP.03/2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 1 Juli 2011 juga menyebutkan bahwa Pemohon Banding diberi kesempatan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat untuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Namun, karena tidak adanya undangan dari Termohon Banding yang secara khusus meminta Pemohon Banding untuk hadir dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemohon Banding tidak mengetahui bagaimana melaksanakan hak tersebut dan oleh karena tidak adanya undangan tersebut, Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan menjadi tidak ada;

Halaman 5 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam PMK-199 yang mengatur mengenai prosedur pemeriksaan atas Pemohon Banding, memang tidak diatur mengenai adanya kewajiban bagi Pemeriksa Pajak (Terbanding) untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon Banding untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Akan tetapi, peraturan mengenai kewajiban Pemeriksa Pajak kepada Pemohon Banding tersebut ternyata diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 yang merupakan peraturan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang berlaku sebelum PMK-199 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagai perubahan dari PMK199;

Bahwa walaupun di dalam PMK-199 tidak mengatur adanya surat pemberitahuan bagi Pemohon Banding untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, akan tetapi sudah selayaknya dan seharusnya Pemohon Banding diberitahukan jadwal pembahasan akhir hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak (Terbanding). Pemohon Banding sangat memahami bahwa Pemeriksa Pajak (Terbanding) memiliki beban administrasi dan kerja yang berat dalam menyelesaikan berkas pemeriksaan pajak, oleh karena itu adalah sangat tidak mungkin Pemohon Banding yang mengatur jadwal Pemeriksa Pajak (Terbanding) untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pemohon Banding berdasarkan itikad baik menunggu jadwal yang sesuai dengan beban administrasi dan pekerjaan Pemeriksa Pajak (Terbanding), akan tetapi konfirmasi atau pemberitahuan jadwal pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding;

Bahwa pemberitahuan jadwal pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut, dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelaksanaan Asas Bertindak Cermat yang merupakan bagian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana telah dikodifikasi oleh Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Dengan tidak diberitahukannya jadwal pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut maka, Pemeriksa Pajak (Terbanding) telah bertindak tidak cermat dan lalai dalam pekerjaannya sehingga mengakibatkan adanya 'cacat prosedur' dimana dalam doktrin administrasi Negara ada pembatalan suatu ketetapan administrasi Negara karena cacat hukum (*juridisch gebrek*) dan/atau cacat prosedur (*vice de procedure*), sehingga sudah seharusnya ketetapan pajak sebagai ketetapan administrasi Negara dapat dibatalkan berdasarkan alasan cacat hukum dan/atau cacat prosedur tersebut;

Halaman 6 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Argumentasi Wajib Pajak atas Material Pengajuan Banding:

Dasar Sengketa atas Koreksi PPN Penyerahan Batubara:

Bahwa Pokok sengketa atas permohonan banding ini adalah ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap penyerahan batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 10% berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Menurut Terbanding:

Pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menyatakan bahwa:

- Dengan demikian Tim Peneliti berpendapat bahwa batubara yang dijual oleh PT TAJ adalah batubara hasil produksi yang sehingga merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN sebagaimana yang dimaksud dalam PKP2B;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding atas penyerahan batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 10% dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

- Pemohon Banding sangat tidak menyetujui dasar koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa batubara yang dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara hasil produksi sehingga merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam PKP2B dengan alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding merupakan Kontraktor PKP2B Generasi III yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal II huruf 'b' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN 1994) yang menyatakan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- b Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut berakhir”;

Bahwa dengan demikian perlakuan PPN yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding didasarkan pada ketentuan dalam PKP2B. Hal ini berarti bahwa apabila dalam ketentuan PKP2B terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus aspek PPN, maka pengaturan dalam PKP2B tersebut yang akan diberlakukan;

- II. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) PKP2B antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

"Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya, Kontraktor berkewajiban untuk:

- (ii) Memungut, menyeteror dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya”;

Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 14 ayat (6) PKP2B tersebut, ketentuan pengenaan PPN tidak diatur secara khusus dalam PKP2B, karena pengaturannya dikembalikan kepada ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, perlakuan PPN atas setiap aspek kegiatan usaha Pemohon Banding ditentukan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPN Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya;

- III. Bahwa dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang PPN Tahun 1994 beserta pelaksanaannya, maka berdasarkan Pasal 4 huruf 'a' Undang-Undang PPN Tahun 1994 yang mengatur bahwa:



"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”;

Penjelasan Pasal 4 huruf 'a' Undang-Undang PPN Tahun 1994 menjelaskan Bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

"Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


- Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak;
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud;
- Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
- Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pengenaan PPN dalam Undang-Undang PPN Tahun 1994, maka suatu penyerahan barang dapat dikenakan PPN apabila barang yang diserahkan tersebut merupakan barang kena pajak, penyerahan barang tersebut dilakukan di dalam daerah pabean, dan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha;

Bahwa dengan demikian, atas penyerahan Pemohon Banding yang Pemohon Banding lakukan wajib Pemohon Banding kenakan PPN sepanjang:

- Batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan barang kena pajak;
- Penyerahan batubara Pemohon Banding lakukan di dalam daerah pabean; dan
- Penyerahan batubara dilakukan dalam lingkungan usaha Pemohon Banding;

Syarat Pengenaan PPN atas Penyerahan Batubara:





IV. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas, untuk menentukan apakah atas penyerahan batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding termasuk penyerahan yang terutang PPN, maka syarat pertama yang harus terpenuhi adalah apakah penyerahan batubara tersebut termasuk penyerahan Barang Kena Pajak atau bukan. Untuk menjawab hal tersebut, harus diperhatikan mengenai Pasal dalam Undang-Undang PPN 1994 yang mengatur mengenai jenis barang yang tidak termasuk Barang Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang PPN Tahun 1994 yang berbunyi sebagai berikut:

"Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Penjelasan Pasal 4A Undang-Undang PPN Tahun 1994 menyatakan bahwa:

"Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

d. Barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti *crude oil*, garam;

V. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 (selanjutnya disebut dengan PP 50) merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 4A Undang-Undang PPN Tahun 1994 sebagaimana dimaksud di atas. Pasal 3 PP 50 mengatur sebagai berikut:

"Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

4. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya";

Sementara itu, Pasal 7 PP 50 menyatakan bahwa:

"Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. Minyak mentah;

2. Gas bumi;

3. Pasir dan kerikil;

4. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya";

VI. Bahwa berdasarkan fakta kegiatan usaha Pemohon Banding sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor PKP2B Generasi III, Pemohon Banding diberikan hak untuk melakukan penambangan batubara pada wilayah konsesi penambangan yang telah ditentukan. Wilayah konsesi penambangan Pemohon Banding merupakan sumber penghasil batubara di mana batubara tersebut merupakan hasil kegiatan penambangan yang Pemohon Banding lakukan. Atau dengan kata lain, batubara yang Pemohon Banding tambang tersebut merupakan batubara yang Pemohon Banding ambil langsung dari sumbernya;

VII. Bahwa batubara yang Pemohon Banding tambang tersebut kemudian Pemohon Banding serahkan di mulut tambang kepada konsumen Pemohon Banding. Batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan batubara mentah yang belum melalui proses pengolahan lebih lanjut. Hal ini telah Pemohon Banding sampaikan kepada pemeriksa dan juga telah dinyatakan oleh pemeriksa dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak bahwa pemeriksa menemukan bukti bahwa batubara yang Pemohon Banding jual merupakan batubara mentah dan penjualan tersebut Pemohon Banding lakukan di mulut tambang;

VIII. Bahwa berdasarkan fakta kegiatan usaha dalam angka IV dan kriteria pengenaan PPN pada angka III di atas, Pemohon Banding berketetapan bahwa penyerahan batubara yang Pemohon Banding lakukan merupakan penyerahan atas batubara yang diambil langsung dari sumbernya (mentah) sehingga tidak dikenakan PPN karena meskipun penyerahan batubara Pemohon Banding lakukan di dalam daerah pabean dan penyerahan batubara tersebut dilakukan dalam lingkungan usaha Pemohon Banding, namun berdasarkan hukum yang berlaku, batubara yang Pemohon Banding serahkan tersebut merupakan barang tidak kena pajak;

IX. bahwa dengan demikian, dasar koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa batubara yang dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara hasil produksi sehingga merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN terbukti tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/B/PK/PJK/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 B/PK/PJK/2010 Menyatakan Batubara yang Belum diproses Menjadi Briket Batubara Berdasarkan PKP2B Generasi III dan Undang-Undang PPN Tahun 1994 merupakan



Barang Tidak Kena Pajak:

- I. Bahwa ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP 50, sebagai dasar hukum atas Pengenaan PPN dalam PKP2B, tidak mengatur secara tegas dan jelas dan juga tidak mengatur lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa sumber-sumber hukum lain dapat digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam kaitannya dengan pengkategorian batubara sebagai barang kena pajak atau barang tidak kena pajak. Salah satu sumber hukum yang dapat digunakan dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung yang memuat masalah yang sama dengan sengketa yang terjadi terhadap Pemohon Banding, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/B/PK/PJK/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 B/PK/PJK/2010;
- II. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/B/PK/PJK/2006 merupakan sengketa yang dihadapi oleh Wajib Pajak yang merupakan pemegang PKP2B Generasi III yang menurut ketentuan PKP2B yang ditandatanganinya menyatakan bahwa Wajib Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak dalam Putusan Mahkamah Agung ini memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan Pemohon Banding, yaitu sebagai pemegang PKP2B Generasi III yang perlakuan PPN-nya mengikuti ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya.
- III. Bahwa untuk mengetahui perlakuan pajak atas kasus serupa dengan Pemohon Banding, diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/B/PK/PJK/2006 (selanjutnya disebut dengan Put-MA Nomor 45B). Berikut ringkasan isi dari Putusan tersebut:
 - Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan koreksi atas seluruh pajak masukan dengan alasan: "Pajak Masukan tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf 'b', Pasal 4A ayat (2) huruf 'a' Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000" dimana batubara dinyatakan bukan sebagai Barang Kena Pajak sehingga



seluruh Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan;

- Pemohon Banding (Wajib Pajak) tidak menerima alasan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan argumentasi bahwa Wajib Pajak merupakan Kontraktor PKP2B yang perlakuan PPN-nya mengikuti ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya sehingga tidak tepat jika diterapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan untuk itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk membatalkan koreksi tersebut;
- Pengadilan Pajak Nomor Put. 05889/PP/M.VIII/16/2005 memutuskan untuk menolak permohonan banding dengan pertimbangan bahwa perlakuan PPN bagi Wajib Pajak yang mengikuti ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 berarti batubara yang belum diolah menjadi briket batubara merupakan barang tidak kena pajak;
- Wajib Pajak yang tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut, kemudian mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan pengadilan pajak yang menolak permohonan banding dari Pemohon Banding adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/B/PK/PJK/2006 menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

IV. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 11/B/PK/PJK/2006 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Direktorat Jenderal Pajak telah berketetapan bahwa batubara dalam PKP2B Generasi III dan Undang-Undang PPN Tahun 1994 merupakan barang tidak kena pajak. Oleh karena itu, demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dalam sistem perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penegak hukum pajak seharusnya tidak dapat mengambil pendirian hukum yang berbeda dengan pendirian hukum yang telah ditetapkannya dalam sengketa sebelumnya. Putusan Pengadilan Pajak yang merupakan putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa batubara dalam PKP2B Generasi III dan Undang-Undang PPN Tahun 1994 merupakan barang tidak kena pajak;

- Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum mengikat telah membenarkan dan memperkuat Putusan Pengadilan Pajak bahwa atas penyerahan batubara, berdasarkan PKP2B Generasi III, yang belum diproses menjadi briket batubara bukan merupakan barang kena pajak;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang membenarkan dan memperkuat Putusan Pengadilan Pajak merupakan yurisprudensi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Subekti bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah:

"Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung";

V. Bahwa selain Putusan Mahkamah Agung 11/B/PK/PJK/2006, perlakuan pajak atas kasus serupa dengan Pemohon Banding juga telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 B/PK/PJK/2010 yang merupakan sengketa yang dihadapi oleh Wajib Pajak yang merupakan pemegang PKP2B Generasi III yang menurut ketentuan PKP2B yang ditandatangani menyatakan bahwa Wajib Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak dalam Putusan Mahkamah Agung ini memiliki kedudukan yang sama dengan kedudukan Pemohon Banding, yaitu sebagai pemegang PKP2B Generasi III yang perlakuan PPN-nya mengikuti ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya;

VI. Bahwa berikut ringkasan isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 B/PK/PJK/2010 tersebut:

- Bahwa Pemeriksa telah menolak seluruh Pajak Masukan Pemohon Banding dengan alasan pada perjanjian "Work



Agreement for Coal Mining Enterprises" antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding tidak ada ketentuan khusus mengenai PPN atas penyerahan batubara sehingga perlakuan PPN atas penyerahan batubara mengikuti ketentuan umum yang berlaku pada saat ini, yaitu PP 144 Tahun 2000. Sesuai dengan Pasal 2 huruf e, PP 144 Tahun 2000 tersebut, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara adalah termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan PPN;

- Bahwa oleh karena penyerahan batubara bukan termasuk penyerahan yang terutang PPN, maka Pemohon Banding tidak berhak untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehubungan dengan usaha pertambangan batubaranya. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemeriksa mengkoreksi PPN Masukan yang telah diperhitungkan Wajib Pajak sebesar Rp42.241.902,00;
- Bahwa Pemohon Banding (Wajib Pajak) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemeriksa tersebut, dan dengan demikian mengajukan permohonan banding;
- Bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-17449/PP/M.V/16/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah menolak Permohonan Banding dengan pertimbangan bahwa perlakuan PPN bagi Wajib Pajak yang mengikuti ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 berarti batubara yang belum diolah menjadi briket batubara merupakan barang tidak kena pajak;
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-17449/PP/M.V/16/2009 tanggal 16 Maret 2009 oleh Pemohon Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 24 Juli;
- Bahwa dalam amar putusannya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

VII. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 294 B/PK/PJK/2010 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktorat Jenderal Pajak telah berketetapan bahwa batubara dalam PKP2B Generasi III dan Undang-Undang PPN Tahun 1994 merupakan barang tidak kena pajak. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dalam sistem perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penegak hukum pajak seharusnya tidak dapat mengambil pendirian hukum yang berbeda dengan pendirian hukum yang telah ditetapkannya dalam sengketa sebelumnya;
- Putusan Pengadilan Pajak yang merupakan putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 77 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa batubara dalam PKP2B Generasi III dan Undang-Undang PPN Tahun 1994 merupakan barang tidak kena pajak;
- Putusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum mengikat telah membenarkan dan memperkuat Putusan Pengadilan Pajak bahwa atas penyerahan batubara, berdasarkan PKP2B Generasi III, yang belum diproses menjadi briket batubara merupakan barang tidak kena pajak;

VIII. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/B/PK/PJK/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 B/PK/PJK/2010 yang menyatakan Batubara yang belum diproses menjadi briket batubara berdasarkan PKP2B Generasi III dan Undang-Undang PPN Tahun 1994 merupakan Barang Tidak Kena Pajak, secara jelas dan nyata-nyata telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan seharusnya dapat dijadikan dasar ketika peraturan yang ada tidak mengatur secara tegas dan jelas dan juga tidak mengatur lebih lanjut mengenai status batubara sebagai BKP atau bukan BKP. Putusan-putusan tersebut, seharusnya dapat dijadikan acuan bagi perlakuan perpajakan terhadap peristiwa yang serupa dengan peristiwa yang tercantum dalam Putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan doktrin-doktrin hukum sebagai berikut:

1. Doktrin *Estoppel*:

dalam konteks pelaksanaan hukum pajak, doktrin yang telah diadopsi oleh Pengadilan di Amerika Serikat ini dapat dijelaskan dengan kutipan sebagai berikut:

"Although applied within narrow limits by the US Courts in tax law, the doctrine of estoppel generally implies that the IRS cannot

Halaman 16 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017



*change its previous statement of position when there has been a misrepresentation on the part of the IRS, reliance on that misrepresentation, and such reliance has been to the detriment of the taxpayer”;*³

Lebih lanjut, persyaratan umum untuk melaksanakan doktrin ini adalah:

*“To claim estoppel, a party must have relied on an “adversary’s conduct in such a manner as to change his position for the worse and that reliance must have been reasonable in that the party claiming estoppel did not know nor should it have known that its adversary’s conduct was misleading”;*⁴

2. Doktrin *Res Judicata*:

Doktrin yang umumnya diadopsi oleh negara-negara yang menganut *civil law* ini adalah:

“A res judicata is a judicial decision of special character because, being pronounced by a court or tribunal having jurisdiction over the subject matter and the parties, it disposes finally and conclusively of the matters in controversy, such that-other than on appeal-that subject-matter cannot be re litigated between the same parties or their privies. Instead, the subject -matter becomes-as the Latin reveals- ‘a thing adjudicated’, with the res judicata thereafter standing as the final and conclusive resolution of the parties’ dispute”;

Bahwa dalam konteks pelaksanaan hukum pajak, kedua doktrin tersebut menyatakan bahwa ketika putusan hukum telah terbit atas suatu sengketa khusus, maka Putusan tersebut harus merupakan suatu hal yang dipercaya dan tidak boleh menimbulkan ketidakmengertian bagi wajib pajak. Untuk itu, tidak diperkenankan adanya perlakuan yang berbeda dalam kasus-kasus yang sama, sehingga atas suatu kasus yang telah diputuskan sebelumnya maka keputusan tersebut dapat dijadikan acuan untuk memutuskan kasus lainnya sepanjang memiliki kesamaan dengan kasus yang sebelumnya;

IX. Bahwa terkait dengan sengketa PPN atas penyerahan batubara ini, oleh karena sebelumnya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung mengenai penyerahan batubara sebagai penyerahan bukan Barang Kena Pajak yang serupa dengan sengketa ini, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin *Estoppel* dan *Res Judicata*, sudah seharusnya Putusan Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan dalam putusan sengketa ini. Dengan demikian, Terbanding tidak boleh menerapkan perlakuan perpajakan yang berbeda antara sengketa ini dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung terdahulu. Hal ini ditujukan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan di muka hukum;

- Pemohon Banding melakukan interpretasi tekstual atas Surat Menteri Keuangan Nomor 414/MK.01/1987 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-637/PJ.3/1987 sebagai dasar argumentasi bahwa batubara mentah yang Pemohon Banding serahkan merupakan barang tidak kena pajak dengan alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa Interpretasi tekstual merupakan interpretasi atas suatu ketentuan berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh ketentuan tersebut. Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 dinyatakan bahwa batubara merupakan hasil produksi melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian;
- II. Bahwa selain itu, dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-637/PJ.3/1987 tanggal 16 Maret 1987 dinyatakan bahwa batubara ini merupakan bahan galian dari tambang yang sebelum dipasarkan mengalami proses:
 - Pemecahan;
 - Disliming yaitu proses pemisahan partikel-partikel yang sangat halus;
 - Konsentrasi; dan
 - Penyaringan yaitu sizing;
- III. Bahwa dari teks proses pengolahan yang menyatakan batubara sebagai barang kena pajak, keempat proses tersebut menggunakan tanda "koma" yang lalu diakhiri dengan tanda "dan" (pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan bahan galian). Penggunaan tanda "koma" serta tanda "dan" menunjukkan bahwa keempat proses pengolahan tersebut seharusnya bersifat kumulatif. Dengan demikian, batubara yang telah melalui keempat proses pengolahan secara akumulatif tersebut adalah batubara yang merupakan barang kena pajak;

Halaman 18 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Bahwa sebagai perbandingan tentang penggunaan syarat kumulatif dengan menggunakan teks berupa tanda "koma" serta tanda "dan" adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-130/PJ/2010 yaitu pada angka 2 huruf a dan b yang menyatakan sebagai berikut:

"a. Ada tiga syarat yang harus terpenuhi agar penyerahan barang dikenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

b. Ketiga syarat tersebut pada angka 2 huruf a bersifat kumulatif";

Bahwa dari SE yang digunakan sebagai perbandingan penggunaan syarat kumulatif tersebut, penggunaan tanda "koma" pada akhir kalimat angka 1 dan penggunaan tanda "dan" pada akhir kalimat angka 2, dinyatakan sebagai syarat yang bersifat kumulatif;

Bahwa dengan demikian, apabila ada satu atau lebih dari proses pengolahan sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 414/MK.01/1987 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-637/PJ.3/1987 tidak terpenuhi maka atas batubara yang tanpa melalui keempat proses pengolahan secara akumulatif tidak dapat dianggap sebagai batubara yang merupakan barang kena pajak;

V. Bahwa untuk itu, atas penyerahan batubara yang Pemohon Banding lakukan di mulut tambang di mana batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan batubara mentah (*raw coal*) yang belum melalui proses pengolahan lebih lanjut sebagaimana yang diatur pada Surat Menteri Keuangan di atas, maka batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan batubara yang tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai barang kena pajak. Dengan demikian, atas batubara mentah yang Pemohon Banding serahkan tidak dapat dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak;

VI. Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor 414/MK.01/1987 yang dijadikan sebagai dasar interpretasi tekstual Pemohon Banding dalam menentukan apakah batubara mentah yang Pemohon Banding serahkan merupakan barang tidak kena pajak atau bukan,



merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang PPN 1994 sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa Surat Penegasan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak antara lain Surat Penegasan Nomor 5- 283/P1.51/2002 dan Surat Penegasan Nomor S-896/PJ.51/2004 sehubungan dengan penegasan mengenai jenis batubara yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada PKP2B Generasi III. Dalam butir 5 Surat Penegasan Nomor S-283/PJ.51/2002 dan butir 4 Surat Penegasan Nomor S-896/P1.51/2004 menyebutkan sebagai berikut:

“Peraturan Pelaksanaan Undang-undang PPN 1994 yang berlaku adalah Surat Menteri Keuangan Nomor S-414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 perihal Pengenaan PPN *Juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988 bahwa batubara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak dan perusahaan Pertambangan yang menghasilkan batubara tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak”;

VII. Bahwa selain Surat-Surat Penegasan di atas, terdapat Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor S-16/KMK.03/2002 tanggal 29 Januari 2002 yang juga merupakan penegasan mengenai jenis batubara yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai pada PKP2B Generasi III. Dalam butir 6 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor S-16/KMK.03/2002 menyebutkan bahwa terhadap PKP2B yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang PPN diberikan pengaturan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara tersebut dikenakan PPN maka atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B tersebut sehingga perusahaan tersebut wajib memungut PPN yang terutang atas penyerahan batubara tersebut dan sekaligus berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan;
- b. Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa penyerahan produk batubara tersebut dikenakan PPN,



maka atas penyerahan batubara sebelum proses menjadi briket batubara oleh Kontraktor PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan PPN (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), sehingga Kontraktor tersebut tidak berhak untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;

VIII. Bahwa PKP2B Pemohon Banding yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 merupakan PKP2B Generasi Ketiga yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Keppres Nomor 75 Tahun 1996. Dengan demikian, PKP2B Pemohon Banding dibuat setelah berlakunya Undang-Undang PPN 1994 yang merupakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada saat PKP2B Pemohon Banding ditandatangani. Selain itu, dalam PKP2B Pemohon Banding tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur bahwa Pemohon Banding selaku kontraktor harus mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan hasil produksi batubara. Dengan demikian, merujuk pada Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor S-16/KMK.03/2002 tanggal 29 Januari 2002 maka penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara oleh Pemohon Banding tersebut dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

IX. Bahwa ketentuan dalam butir 6 Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor S-16/KMK.03/2002 juga digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 422/PJ.51/2005 tentang Perlakuan PPN Atas Kontraktor PKP2B Generasi III;

X. Bahwa dengan mengacu pada penjelasan di atas, maka Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk itu, koreksi Terbanding atas penyerahan batubara sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 10% tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

XI. bahwa dengan demikian, Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk itu, koreksi Terbanding atas penyerahan batubara sebagai penyerahan yang terutang PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tarif 10% tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- Pemohon Banding melakukan Interpretasi Futuristik atas Perlakuan Pengenaan PPN terhadap Batubara sebagai dasar argumentasi bahwa batubara mentah yang Pemohon Banding serahkan merupakan barang tidak kena pajak dengan alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan ketentuan PKP2B generasi ketiga (*lex specialis*) yang telah dikemukakan di muka bahwa perlakuan PPN atas kontraktor batubara generasi ketiga didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang PPN Nomor 11 tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, Undang-Undang PPN Nomor 11 tahun 1994 beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 hanya menyebutkan bahwa jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- II. Bahwa Ketentuan dalam Undang-Undang PPN Nomor 11 tahun 1994 beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tidak secara tegas menyebutkan apakah batubara merupakan barang yang dikenakan pajak atau barang yang tidak dikenakan pajak. Oleh karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang PPN Nomor 11 tahun 1994 beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994, maka interpretasi terhadap perlakuan PPN atas batubara dapat menggunakan ketentuan perundang-undangan perpajakan berikutnya yang secara tegas dan jelas mengatur perlakuan PPN atas batubara atau disebut juga dengan interpretasi futuristik. Dalam hal ini, Interpretasi terutama ditujukan untuk menemukan makna "barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang dikecualikan dari pengenaan PPN". Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang perlakuan PPN atas batubara adalah Undang-Undang PPN Nomor 18 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 dan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009. Kedua Undang-Undang PPN beserta peraturan pelaksanaannya tersebut dapat dipergunakan sebagai interpretasi futuristik untuk menginterpretasikan ketentuan tentang perlakuan PPN atas

Halaman 22 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017



batubara. Interpretasi futuristis adalah interpretasi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan berikutnya yang mempertegas atas suatu peraturan yang sebelumnya tidak dinyatakan secara tegas. Interpretasi futuristis ini merupakan salah satu metode penemuan hukum sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dan Prof. Mr. A. Pitlo, dari Algra, (*Rechtsingang*, 1962): "Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum";

Bahwa dalam hal ini, interpretasi futuristis melalui Undang-Undang PPN Nomor 18 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 dapat digunakan sebagai sumber hukum peraturan perundang-undangan terhadap perlakuan PPN atas batubara yang tidak secara tegas dan jelas dinyatakan baik dalam PKP2B maupun dalam Undang-Undang PPN Nomor 11 tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya;

III. Bahwa dengan menggunakan interpretasi futuristis atas perlakuan PPN terhadap batubara melalui Undang-Undang PPN Nomor 18 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 dan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009, maka dengan tegas dan jelas diatur bahwa jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah termasuk batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;


IV. Bahwa berdasarkan fakta kegiatan usaha dan sumber hukum perpajakan dalam kaitannya dengan pengkategorian batubara sebagai barang kena pajak atau barang tidak kena pajak, maka dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa atas penyerahan batubara mentah yang Pemohon Banding lakukan di mulut tambang merupakan penyerahan yang tidak dikenakan PPN karena berdasarkan hukum yang berlaku batubara mentah dikategorikan sebagai barang tidak kena pajak;

V. Bahwa dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, atas penyerahan PPN yang dilakukan Pemohon Banding, tidak memenuhi syarat penyerahan yang terutang PPN



sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 huruf 'a' Undang-Undang PPN Tahun 1994, yaitu barang yang diserahkan tidak termasuk Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan batubara tersebut sudah seharusnya tidak terutang PPN;

Fakta Transaksi Penyerahan Batubara Pemohon Banding



VI. Bahwa untuk itu, koreksi Terbanding atas PPN Penyerahan Batubara tidak dapat dipertahankan;

Dasar Sengketa atas Koreksi DPP PPN Penyerahan Usaha Lainnya (Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya):

Bahwa pokok sengketa atas permohonan banding ini adalah ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap PPN atas penyerahan PPN Penyerahan Usaha Lainnya (Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya) yang dianggap oleh Terbanding belum dilaporkan sebagai objek PPN;

Menurut Terbanding:

bahwa pada Ringkasan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Terbanding menyatakan bahwa:

- Penyerahan jasa *crushing* dan jasa usaha lainnya (akses jalan) belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan sebagai objek PPN oleh karena itu oleh Pemeriksa penyerahan tersebut dikoreksi positif sebesar Rp2.573.081.857,-;

Pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menyatakan bahwa:

- Dengan Memperhatikan Ketentuan dalam PKP2B dan Hasil Laporan Tim BPK RI di atas maka jelas bahwa harga jual batu bara Pemohon Banding yang seharusnya adalah harga penjualan pada *end user* yaitu harga penjualan pada FOB (*Free on Board*) atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki kontraktor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan Lampiran F PKP2B;
- Dengan diterapkannya harga jual batubara berdasarkan harga FOB, maka penghasilan Wajib Pajak dari penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan kepada pembeli hasil produksi Pemohon Banding telah masuk dalam komponen harga jual FOB. Dengan demikian atas objek PPN berupa penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan pembeli batubara diusulkan untuk dikoreksi negatif. Sedangkan untuk penyerahan jasa kompensasi penggunaan sarana lain kepada selain pembeli batubara PT TAJ tetap terutang PPN;
- Koreksi positif Pemeriksa sebesar Rp2.573.081.857,-. dibatalkan oleh Penelaah Keberatan sehingga koreksi atas PPN Penyerahan Usaha Lainnya menjadi nihil;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi nihil Terbanding atas DPP PPN Penyerahan Usaha Lainnya yang menurut Terbanding belum dilaporkan sebagai objek PPN dengan alasan dan argumen sebagai berikut:

- Pemohon Banding sangat tidak menyetujui dasar koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa harga jual batu bara Pemohon Banding seharusnya adalah harga penjualan pada *end user*, yaitu harga penjualan pada FOB (*Free on Board*) atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki kontraktor, dengan alasan dan argumen sebagai berikut:
 - I. Bahwa Pemohon Banding telah salah menafsirkan ketentuan dalam PKP2B, tepatnya Pasal 11 PKP2B serta hasil laporan Tim Pemeriksa BPK RI sehingga nyata-nyata telah menghasilkan kesimpulan yang keliru atas penetapan harga jual batubara yang dilakukan Pemohon Banding;



II. Bahwa Pemohon Banding merupakan Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (untuk selanjutnya disebut dengan PKP2B) Generasi III yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 11 dari PKP2B menyebutkan:

"Pemerintah berhak menerima 13,5% (tiga belas dan lima puluh perseratus persen) dari hasil produksi secara tunai atas harga FOB (Free On Board) atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki kontraktor yang penentuan lokasi dan harga batubara bagian Pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batubara antara kontraktor dengan pembeli";

III. Bahwa ketentuan di atas dengan jelas dan tegas memperkenankan Pemohon Banding untuk melakukan penjualan atas batubara yang berasal dari wilayah konsesi pertambangan pada titik fasilitas muat akhir yang Pemohon Banding miliki atau pada titik suatu FOB. Lebih lanjut, pasal tersebut juga menegaskan bahwa harga penjualan yang berlaku adalah harga yang didasarkan pada transaksi jual beli yang disepakati antara Pemohon Banding dengan pembeli. Perlu ditegaskan di sini bahwa faktanya, fasilitas muat akhir yang dimiliki oleh Pemohon Banding adalah hanya sebatas wilayah tambang dan perjanjian transaksi antara Pemohon Banding dengan pembeli telah disepakati untuk dilakukan di mulut tambang (*Run of Mine*) dengan harga yang telah disepakati antara Pemohon Banding dengan pembeli. Dengan demikian, harga yang sesungguhnya diterima dalam transaksi penjualan batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sesuai dengan perjanjian (*actual/ transaction price*), yaitu harga di mulut tambang;

IV. Bahwa perjanjian jual beli antara Pemohon Banding dengan lawan transaksinya adalah perjanjian yang telah memenuhi unsur-unsur sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan *Pasal 1320 KUH Perdata* yaitu:

- a. Adanya kesepakatan;
- b. Kecakapan;
- c. Hal tertentu; dan
- d. Sebab yang diperbolehkan;

Bahwa selain itu, perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian sehingga mengikat para pihak dalam perjanjian, sebagaimana dan sesuai dengan yang dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, dengan itikad baik, Pemohon Banding melaksanakan ketentuan dalam perjanjian jual beli ini;

V. Bahwa oleh karena perjanjian yang Pemohon Banding buat dengan pembeli adalah sah sebagaimana dimaksud KUH Perdata Pasal 1320, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya (yaitu Pemohon Banding dan pembeli). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";

Bahwa untuk itu, perjanjian yang Pemohon Banding buat dengan pembeli nyata-nyata:

- Telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 PKP2B, di mana Pemohon Banding diperkenankan untuk melakukan penjualan batubara yang berasal dari konsesi pertambangan pada titik muat akhir atau pada titik FOB dan harga penjualan yang berlaku adalah harga yang Pemohon Banding sepakati dengan pembeli;
- Telah memenuhi syarat perjanjian yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

VI. bahwa dengan demikian, harga jual batubara seharusnya mengacu pada kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pembeli, bukan berdasarkan FOB *Barge*. Oleh karena itu, koreksi penjualan batubara dengan menggunakan harga batubara acuan berdasarkan titik FOB *barge* yang dilakukan Terbanding adalah tidak tepat dan tidak berdasar;

- Pemohon Banding sangat tidak menyetujui koreksi negatif yang dilakukan Terbanding atas penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan pembeli batubara karena adanya penerapan harga jual batubara berdasarkan harga FOB, sehingga penghasilan Wajib Pajak dari penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan kepada pembeli hasil produksi PT TAJ telah masuk dalam komponen harga jual FOB;

I. Bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding atas penjualan yang didasarkan pada titik FOB sehingga menyebabkan koreksi negatif atas jasa *crushing* dan pemakaian jalan, merupakan koreksi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, di mana berdasarkan bukti-bukti yang telah Pemohon Banding lampirkan dan ketentuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur, penjualan yang Pemohon Banding lakukan berada di mulut tambang. Dengan demikian, sebagaimana penjelasan sebelumnya, harga jual batubara seharusnya mengacu pada kesepakatan antara Pemohon Banding dengan pembeli (harga transaksi, dimana harga tersebut tercantum dalam perjanjian jual-beli antara Pemohon Banding dengan Pembeli;

- II. Bahwa dengan adanya kekeliruan Terbanding dalam menerapkan harga jual batubara berdasarkan FOB, maka secara otomatis pendapat Terbanding bahwa penghasilan Wajib Pajak dari penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan kepada pembeli hasil produksi Pemohon Banding telah masuk dalam komponen harga jual FOB, adalah tidak benar dan tidak mendasar;
- III. Bahwa Pemeriksa Pajak (Terbanding) dengan sangat jelas mengakui bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan batubara di mulut tambang dan juga mengakui adanya penjualan jasa *crushing* yang pelanggannya adalah pembeli batubara (lihat Daftar Temuan Pemeriksa Pajak halaman 5 dan uraian keberatan ini butir 3 huruf c);
- IV. Bahwa jasa *crushing* dan jasa usaha lainnya (jasa pemakaian akses jalan) tidak termasuk sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang PPN Tahun 1994. Dengan demikian, atas penyerahan jasa *crushing* dan jasa usaha lainnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- V. Bahwa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang didukung dengan bukti-bukti yang telah Pemohon Banding tunjukkan dalam proses pemeriksaan hingga keberatan, Pemohon Banding melakukan kegiatan penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan sehingga atas penyerahan tersebut dikenakan PPN. Atas penyerahan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 butir 6 PKP2B, Pemohon Banding wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa tersebut dengan tarif 10%, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan Peraturan Pelaksanaannya;
- VI. Bahwa atas penyerahan jasa-jasa tersebut Pemohon Banding telah memungut, menyeter, melapor dalam SPT PPN Wajib Pungut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding sehingga kewajiban Pemohon Banding atas penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan telah terpenuhi;

VII. Bahwa apabila Terbanding berketetapan bahwa penghitungan harga jual adalah berdasarkan FOB maka penghitungan koreksi yang dilakukan Terbanding telah mengabaikan fakta adanya penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan, tanpa melihat bukti-bukti adanya aktivitas tersebut. Oleh karena itu, koreksi negatif yang dilakukan Terbanding tanpa berdasar kepada keadaan yang sebenarnya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak didasarkan pada bukti hukum yang kuat;

VIII. Bahwa untuk itu, koreksi negatif Terbanding atas PPN Penyerahan Usaha Lainnya berupa Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya tidak dapat dipertahankan;

IX. bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya atas DPP Penyerahan Usaha Lainnya dikoreksi positif sejumlah Rp2.573.081.857,-;

Koreksi Kredit Pajak PPN:

Bahwa Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap Kredit PPN yang berasal dari penjualan jasa hauling dan *crushing* yang belum dikreditkan padahal telah disetor sendiri oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding:

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN sendiri melalui Surat Setoran Pajak (SSP) untuk penyerahan jasa *hauling* jalan dan jasa *crushing*. Atas PPN yang telah disetorkan Pemohon Banding dan diakui Terbanding sebagai setoran pajak Masa Desember 2007 sebesar Rp257.308.186,-;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding menyetujui koreksi kredit pajak yang dilakukan Terbanding atas PPN yang telah disetorkan Pemohon Banding sehingga diakui Terbanding sebagai setoran pajak Masa Agustus. Bahwa kredit pajak tersebut berasal dari penyerahan jasa *hauling* dan jasa *crushing* yang penyetoran PPN-nya dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding melalui mekanisme NPWP sendiri. Namun atas penyetoran PPN sendiri atas jasa *hauling* dan jasa *crushing* ini belum dilaporkan oleh Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikoreksi oleh Terbanding;

Dasar Sengketa atas Pengenaan STP PPN Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP:

bahwa pokok sengketa atas permohonan banding ini adalah ketidaksetujuan Pemohon Banding atas pengenaan denda berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang ditagih melalui STP karena penyerahan batubara diperlakukan sebagai BKP tetapi belum dibuat faktur pajaknya;

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding mengenakan denda Pasal 14 ayat (4) KUP karena Pemohon Banding tidak membuat faktur pajak sehubungan dengan penjualan batubaranya;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pengenaan denda Pasal 14 ayat (4) KUP yang dilakukan Terbanding. Hal ini disebabkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Poin 2.2.1), bahwa penyerahan batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan bukan Barang Kena Pajak sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan batubara yang dilakukan Pemohon Banding. Adapun kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat Faktur Pajak adalah ketika PKP tersebut melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN 1994 yaitu:

"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c";

Bahwa karena atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan batubara yang termasuk bukan Barang Kena Pajak, maka Pemohon Banding tidak wajib membuat Faktur Pajak sehingga pengenaan denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang dilakukan terbanding tidak tepat dan tidak mendasar;

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Atas Aspek Formal:

bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang PP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Aspek Material:

Atas Aspek Formal Penerbitan SKPKB PPN:

- SKPKB PPN yang diterbitkan oleh Terbanding mengandung cacat hukum sehingga demi terciptanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sudah seharusnya Surat Ketetapan Pajak tersebut dibatalkan;

Atas Koreksi PPN Penyerahan Batubara:

- Sengketa yang diajukan banding ini adalah atas penyerahan batubara yang dianggap oleh Terbanding sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 10%;
- Pengenaan PPN dalam PKP2B Mengikuti Ketentuan Undang-Undang PPN 1994 beserta Peraturan Pelaksananya. Dengan demikian, untuk menentukan apakah batubara termasuk BKP atau tidak, harus dilihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang PPN 1994 beserta peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa batubara yang Pemohon Banding tambang tersebut merupakan batubara mentah yang belum melalui proses pengolahan lebih lanjut. Kemudian Pemohon Banding serahkan di mulut tambang kepada konsumen Pemohon Banding;
- Berdasarkan Penjelasan Pasal 4A Undang-Undang PPN Tahun 1994 dan PP 50 yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 4A Undang-Undang PPN Tahun 1994 menjelaskan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya merupakan Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang. Dengan demikian, batubara yang diambil langsung dari sumbernya (mentah) termasuk bukan Barang Kena Pajak sehingga tidak dikenakan PPN;
- Bahwa ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP 50, sebagai dasar hukum atas Pengenaan PPN dalam PKP2B, tidak mengatur secara tegas dan jelas dan juga tidak mengatur lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa sumber-sumber hukum lain dapat digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam kaitannya dengan pengkategorian batubara sebagai barang kena pajak atau barang tidak kena pajak;
- Salah satu sumber hukum yang dapat digunakan dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Agung yang memuat masalah yang sama dengan

Halaman 31 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang terjadi terhadap Pemohon Banding, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/B/PK/PJK/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 B/PK/PJK/2010. Kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut memutuskan atas penyerahan batubara, berdasarkan PKP2B Generasi III, yang belum diproses menjadi briket batubara merupakan barang tidak kena pajak;

- Selain melalui Putusan Mahkamah Agung, Pemohon Banding juga melakukan interpretasi tekstual atas Surat Menteri Keuangan Nomor 414/MK.01/1987 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-637/PJ.3/1987 sebagai dasar argumentasi bahwa batubara mentah yang Pemohon Banding serahkan merupakan barang tidak kena pajak. Kesimpulan yang diperoleh melalui interpretasi tekstual tersebut adalah atas penyerahan batubara yang Pemohon Banding lakukan di mulut tambang di mana batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan batubara mentah (*raw coal*) yang belum melalui proses pengolahan lebih lanjut sebagaimana yang diatur pada Surat Menteri Keuangan 414/MK.01/1987, maka batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan batubara yang tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai barang kena pajak;
- PKP2B Pemohon Banding yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 merupakan PKP2B Generasi Ketiga yang dibuat berdasarkan ketentuan dalam Keppres Nomor 75 Tahun 1996. Dengan demikian, PKP2B Pemohon Banding dibuat setelah berlakunya Undang-Undang PPN 1994 yang merupakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada saat PKP2B Pemohon Banding ditandatangani. Selain itu, dalam PKP2B Pemohon Banding tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur bahwa Pemohon Banding selaku kontraktor harus mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan hasil produksi batubara. Dengan demikian, merujuk pada Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor S-16/KMK.03/2002 tanggal 29 Januari 2002 maka penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara oleh Pemohon Banding tersebut dikategorikan sebagai penyerahan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- Dengan menggunakan interpretasi futuristis atas perlakuan PPN terhadap batubara melalui Undang-Undang PPN Nomor 18 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 dan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009, maka dengan tegas dan jelas diatur bahwa jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah

Halaman 32 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah termasuk batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;

- Dari penemuan-penemuan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa atas penyerahan batubara yang Pemohon Banding lakukan di mulut tambang di mana batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan batubara mentah (*raw coal*), maka batubara yang Pemohon Banding serahkan merupakan bukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN;
- Dengan demikian, dasar koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa batubara yang dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara hasil produksi sehingga merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN terbukti tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;
- Untuk itu, koreksi Terbanding atas PPN Penyerahan Batubara tidak dapat dipertahankan;

Atas Koreksi PPN Penyerahan Usaha Lainnya (Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya)

- Terdapat perbedaan penentuan harga jual antara Terbanding dengan Pemohon Banding dimana menurut Terbanding harga jual batubara seharusnya adalah titik FOB *Barge*, sedangkan menurut Pemohon Banding harga penjualan yang berlaku adalah harga yang didasarkan pada transaksi jual beli yang disepakati antara Pemohon Banding dengan pembeli;
- Faktanya, selama ini transaksi jual-beli batubara antara Pemohon Banding dan Pembeli adalah harga yang sesungguhnya diterima dalam transaksi penjualan batubara yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sesuai dengan perjanjian (*actual/ transaction price*), yaitu harga di mulut tambang. Harga ini merupakan hasil kesepakatan perjanjian jual-beli antara Pemohon Banding dan Pembeli yang telah memenuhi unsur-unsur sahny suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
- Terbanding melakukan koreksi negatif atas PPN Penyerahan Jasa Lainnya (Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya) yang disebabkan dari adanya penerapan harga jual batubara berdasarkan harga FOB, sehingga penghasilan Wajib Pajak dari penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan kepada pembeli hasil produksi Pemohon Banding telah masuk dalam komponen harga jual FOB;
- Dalam transaksi penjualan batubara yang dilakukan Pemohon Banding

Halaman 33 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak menggunakan harga batubara yang berdasarkan titik FOB *barge*. Dengan demikian, alasan Terbanding melakukan koreksi negatif atas PPN Penyerahan Jasa Lainnya (Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya) karena atas penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan kepada pembeli hasil produksi Pemohon Banding telah masuk dalam komponen harga jual FOB otomatis tidak tepat dan keliru sehingga harus dibatalkan;

- Dalam proses pemeriksaan hingga keberatan, Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan. Bahwa penyerahan jasa-jasa tersebut telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan dan telah Pemohon Banding lapor dalam SPT PPN Wajib Pungut Pemohon Banding;
- Apabila Terbanding berketetapan bahwa penghitungan harga jual adalah berdasarkan FOB maka penghitungan koreksi yang dilakukan Terbanding telah mengabaikan fakta adanya penyerahan jasa *crushing* dan jasa kompensasi penggunaan sarana jalan, tanpa melihat bukti-bukti adanya aktivitas tersebut. Oleh karena itu, koreksi negatif yang dilakukan Terbanding tanpa berdasar kepada keadaan yang sebenarnya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak didasarkan pada bukti hukum yang kuat;
- Untuk itu, koreksi Terbanding atas PPN Penyerahan Usaha Lainnya berupa Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya tidak dapat dipertahankan;
- Sehingga, atas DPP PPN Penyerahan Usaha Lainnya berupa Jasa *Crushing* dan Jasa Usaha Lainnya seharusnya dikoreksi positif sebesar Rp2.425.285.783,-;

Atas Koreksi Kredit Pajak PPN:

- Pemohon Banding telah melakukan penyetoran PPN sendiri melalui Surat Setoran Pajak (SSP) untuk penyerahan jasa *hauling* jalan dan jasa *crushing*. Atas PPN yang telah disetorkan Pemohon Banding dan diakui Terbanding sebagai setoran pajak Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp242.528.578,-;
- Pemohon Banding menyetujui koreksi atas kredit pajak yang dilakukan Terbanding atas PPN yang telah disetorkan Pemohon Banding sehingga diakui Terbanding sebagai setoran pajak Masa Agustus. Bahwa kredit pajak tersebut berasal dari penyerahan jasa *hauling* dan jasa *crushing* yang penyetoran PPN-nya dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding melalui



mekanisme NPWP sendiri. Namun atas penyetoran PPN sendiri atas jasa *hauling* dan jasa *crushing* ini belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sehingga dikoreksi oleh Terbanding;

Atas Pengenaan STP PPN Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP:

- Terbanding mengenakan denda Pasal 14 ayat (4) KUP karena Pemohon Banding tidak membuat faktur pajak sehubungan dengan penjualan batubaranya;
- Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat Faktur Pajak adalah ketika PKP tersebut melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN 1994;
- Penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan batubara yang termasuk bukan Barang Kena Pajak, maka Pemohon Banding tidak wajib membuat Faktur Pajak sehingga pengenaan denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang dilakukan terbanding tidak tepat dan tidak mendasar;
- Untuk itu, Pengenaan STP PPN Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP oleh Terbanding kepada Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, penghitungan pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding(RP)
Dasar Pengenaan pajak:	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.573.081.857
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	257.308.186
Dikurangi:	
Dibayar dengan NPWP sendiri	257.308.186
Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61389/PP/M.VI.A/16/2015, tanggal 12 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1664/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00182/207/07/051/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama: PT Tanjung Alam Jaya, NPWP: 01.887.974.2-051.000, beralamat di Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 40, Banjarbaru, Kalimantan Selatan sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	2.573.081.857
Jumlah	2.573.081.857
2. Penghitungan PPN kurang bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Dikurangi:	257.308.186
- Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri	257.308.186
Jumlah penghitungan PPN kurang/(lebih) bayar	0
3. Kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
4. PPN yang kurang dibayar	0
5. Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang KUP	0
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61389/PP/M.VI.A/16/2015, tanggal 12 Mei 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2970/PJ./2015 tanggal 21 Agustus 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2844/4.2/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015, atas nama PT Tanjung Alam Jaya (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28 Mei 2015 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 08 Juni 2015 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201506080017;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp 24.741.088.934,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp 24.741.088.934,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 132 dan halaman 133, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017



1) bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding yang mendasarkan pengenaan PPN atas penyerahan Batubara Pemohon Banding kepada Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 antara lain mengatur mengenai kewajiban para Kontraktor Swasta untuk membayar Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 mengatur bahwa atas penyerahan Batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian terdahulu bahwa PKP2B atas nama Pemohon Banding dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 13 Oktober 1999 dan termasuk kategori PKP2B Generasi III;

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 37 PKP2B atas nama Pemohon Banding disebutkan bahwa:

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, termasuk peraturan pelaksanaannya;

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Terbanding yang dalam tanggapannya Terbanding menyatakan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas PT. Tanjung Alam Jaya selaku kontraktor Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

Dengan demikian, maka ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



702/KMK.04/1996 harus dibaca sebagai merujuk kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat PKP2B atas nama Pemohon Banding ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, termasuk peraturan pelaksanaannya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 1994 dan Pasal 3 angka 4, Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 diatur bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran yang diambil langsung dari sumber-nya adalah merupakan kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

- 2) Bahwa batubara yang di produksi dan dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara yang belum diproses lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian sebagaimana dimaksud di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 Tentang Pengenaan PPN atas Batubara, karena batubara yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara *crushed coal* yaitu batubara yang merupakan hasil proses pemecahan dari batubara berukuran bongkahan hasil penambangan (*raw coal*) dan dalam proses perubahan ukuran tersebut tidak ditemukan indikasi adanya perubahan nilai tambah yang substantif terhadap produk batubara yang dihasilkan sehingga dengan demikian batubara yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon Banding tersebut adalah termasuk dalam kriteria barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya;
- 3) Bahwa memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 4 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN dan PPh BM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1994 tanggal 28 Desember 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
- c. Surat Menteri Keuangan Nomor S -414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 Tentang Pengenaan PPN atas Batubara;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-637/PJ.3/1987 Tentang Pengenaan PPN atas Batubara;
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988 Tentang Pengenaan PPN atas Batubara;

Majelis berpendapat bahwa Batubara yang diproduksi oleh Pemohon Banding adalah Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya dan termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang PPN *Juncto* Pasal 3 ayat angka 4 dan Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dan bukan merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan-nya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- 4) Bahwa dengan demikian baik secara normatif yuridis yang berlaku, dan maupun secara teoritis yang dikemukakan oleh pendapat ahli dalam bidang pertambangan dan perminyakan dalam Kajian Independen Terhadap Proses Penambangan dan Pengolahan Batubara Pemohon Banding berkaitan jenis produk yang dihasilkan Pemohon Banding *a quo* Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Atas Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp24.741.088.934,00 Tidak Dapat Dipertahankan;
2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

Halaman 41 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Undang-Undang PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal II huruf b:

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi pertambangan umum, dan Pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;



Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut berakhir;

Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini baru diberlakukan untuk Kontrak Bagi Hasil Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini;

Pasal 1 huruf d:

Penyerahan Barang Kena Pajak:

- 1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
 - a) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b) Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*;
 - c) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d) Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;
 - e) Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
 - f) penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
 - g) penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
- 2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- b) penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
- c) penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan pajak terhutang;
- d) penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas persediaan Barang Kena Pajak;

Pasal 1 huruf b:

Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud;

Pasal 1 huruf c:

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;

Pasal 1 huruf m:

Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru, atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut;

Pasal 1 huruf n:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 huruf o:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang



dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b) impor Barang Kena Pajak;
- c) penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;
- d) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f) ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”;

Pasal 4A:

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

2. 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3:

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya;
2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;
4. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang-barang kebutuhan pokok;
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, waning dan sejenisnya;
7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8. Saham, obligasi dan surat berharga sejenisnya;
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa;

Pasal 7:

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;

Pasal 9:

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
 3. Jasa di bidang pengiriman surat;
 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 5. Jasa di bidang keagamaan;
 6. Jasa di bidang pendidikan;
 7. Jasa di bidang kesenian;
 8. Jasa di bidang penyiaran;
 9. Jasa di bidang angkutan umum;
 10. Jasa di bidang tenaga kelp;
 11. Jasa di bidang perhotelan;
 12. Jasa di bidang telekomunikasi;
2. 4. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B), antara lain mengatur sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (1):
- Perusahaan Kontraktor Swasta wajib membayar;

Halaman 46 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;
- b) Pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah pusat;
- c) Pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah;

2. 5. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara menyebutkan bahwa:

Pasal 2:

Atas penyerahan batubara hasil produksi Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. 6. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemerintah RI (diwakili Menteri Pertambangan dan Energi) yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Aspek Formal:

Bahwa surat banding Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 35/TAJ/UM-5000/III/2013-SO tanggal 25 Maret 2013 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 diputuskan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 April 2014;

Bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan antara lain bahwa:

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;
- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

Bahwa faktanya tidak terdapat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang persidangan atas sengketa koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2007 dalam Nomor sengketa: 16-069792-2007;

Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015, diputus oleh Majelis Hakim melebihi jangka waktu 12 bulan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

3.2. Aspek Material:

- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp35.105.416.233,00 berupa penjualan batubara yang merupakan Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;
- 2) Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali menambah jumlah koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2007 menjadi sebesar Rp45.483.113.748,00 dengan alasan bahwa sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa

Halaman 48 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan (BPK) RI diketahui bahwa TIM BPK RI telah menghitung sebagian bagian pemerintah dari royalty berdasarkan harga FOB. Hasil konfirmasi Tim BPK dengan Bea Cukai Banjarmasin diperoleh informasi bahwa *coal trader* yang ada melakukan penjualan di pelabuhan akhir dengan harga penjualan yang berlaku di pasaran batubara;

- 3) Bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi DPP PPN atas penyerahan batubara dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak lain/pihak ketiga dengan pertimbangan utama bahwa batubara yang diproduksi oleh Pemohon Banding adalah Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya dan termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang PPN *Juncto* Pasal 3 ayat angka 4 dan Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 dan bukan merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan-nya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 4) Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah terkait dengan penetapan batubara yang diproduksi oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Barang Kena Pajak atau bukan BKP (sebagaimana pendapat Majelis Hakim);
- 5) Bahwa untuk menjawab hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
- 6) Bahwa faktanya, PT Tanjung Alam Jaya (Termohon Peninjauan Kembali) merupakan Kontraktor Swasta yang mempunyai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Menteri Pertambangan dan Energi. PKP2B ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 1999;



Dengan demikian maka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemohon Banding dan Pemerintah RI termasuk PKP2B Generasi III;

- 7) Bahwa oleh karena PKP2B tersebut ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999, maka peraturan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994;

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Pajak halaman 131 paragraf ke-4 yang menyatakan bahwa: "sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian terdahulu bahwa PKP2B atas nama Pemohon Banding dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 dan termasuk kategori PKP2B Generasi III. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 37 PKP2B atas nama Pemohon Banding disebutkan bahwa: "Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 berarti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah oleh dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, termasuk peraturan pelaksanaannya";

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diatur antara lain sebagai berikut:

Pasal II:

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan Pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan



dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir;

Bahwa dalam penjelasannya disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang diatur secara khusus dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut berakhir;

Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini baru diberlakukan untuk Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini;

Dan mengacu pada ketentuan Pasal II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tersebut, maka PKP2B yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan Presiden berlaku sama atau dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam PKP2B, diberlakukan secara khusus (*special treatment / lex specialis*);

- 8) Bahwa dalam Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Tanjung Alam Jaya ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 diatur antara lain:

- a) Pasal 1 butir 31:

Produk berarti semua batubara dan batubara yang mutunya telah ditingkatkan yang diperoleh sebagai hasil penambangan atau pencucian I pengolahan setelah dikurangi jumlah yang hilang, dibuang, yang rusak atau yang dipakai dalam penelitian, pengujian, penambangan, pencucian/pengolahan dan pengangkutan;

- b) Pasal 1 butir 37:



Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 berarti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 termasuk peraturan pelaksanaannya;

c) Pasal 14 butir 6:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang-barang Mewah (PPnBM) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak;

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang-barang Mewah (PPnBM) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;

Dalam memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-undang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya, kontraktor berkewajiban untuk:

- i. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak;
- ii. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP dengan tarif 10% atau tarif lain sesuai dengan Undang-Undang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
- iii. Memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
- iv. Kontraktor dikenakan PPN dan atau PPnBM atas impor atau pembelian BKP atau peroleh JKP yang berdasarkan Undang-Undang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya terutang PPN dan/atau PPnBM;
- v. Dalam hal Pajak Masukan lebih besar dan Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dikompensasikan dengan Pajak Keluaran masa berikutnya kecuali kelebihan



pembayaran Pajak Masukan yang disebabkan oleh ekspor dan atau penyerahan kepada Pemungut PPN dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak;

- vi. BKP dan atau JKP yang berhubungan langsung dengan PKP2B yang diperoleh pemegang saham yang merupakan bagian pengeluaran sebelum kontraktor didirikan yang kemudian dialihkan kepada Kontraktor tidak dianggap sebagai penyerahan BKP/JKP sepanjang pemegang saham adalah PKP;
- vii. Pengalihan PM atas BKP/JKP tersebut pada butir (vi) ayat (6) Pasal ini dapat dikreditkan oleh Kontraktor sepanjang belum dikreditkan oleh Pemegang Saham;

d) Pasal 11:

1. Pemerintah berhak menerima 13,5% (tiga belas dan lima puluh perseratus perseri) dan hasil produksi secara tunai atas harga FOB (*Free On Board*) atau harga setempat (*at sale point*) pada fasilitas muat akhir yang dimiliki kontraktor yang penentuan lokasi dan harga batubara bagian Pemerintah didasarkan atas transaksi jual beli batubara antara kontraktor dengan pembeli;
Bagian Pemerintah tersebut akan dipergunakan untuk:
 - a. Biaya pengembangan batubara;
 - b. Biaya inventarisasi sumber daya batubara;
 - c. Biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan;
 - d. Pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) yang ditetapkan oleh SK.M.PE Nomor 1166K/844/M.PE/1992 seperti tercantum pada Lampiran G dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap royalti;
2. Dalam hal pertambangan dilakukan dengan cara bawah tanah dan atau batubara yang diproduksi ternyata bermutu rendah maka besarnya bagian



Pemerintah yang 13,5% (tiga belas dan lima puluh perseratus persen) dimaksud oleh ayat (1) Pasal ini dapat dipertimbangkan kembali berdasarkan Kajian Kelayakan yang diajukan oleh Kontraktor dan telah mendapatkan persetujuan Departemen;

3. Bagian Pemerintah sejumlah 13,5% (tiga belas dan lima puluh perseratus persen) dimaksud oleh ayat (1) Pasal ini harus dibayarkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pada periode pertama bulan berikutnya setelah pengiriman/pemakaian sendiri. Pembayaran tersebut disetorkan ke dalam rekening Pemerintah pada Bank yang ditunjuk sesuai dengan ayat (1), atau apabila tidak ada kontrak penjualan menurut harga pasar, harga penjualan saat itu selalu mengacu pada Pasal 12 Perjanjian ini;

e) Pasal 12 butir 2:

Kontraktor harus menjual hasil produksinya sesuai dengan praktek-praktek dagang International yang diterima secara umum dan berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh harga dan persyaratan penjualan yang dapat meningkatkan secara maksimal perolehan ekonomi dari operasi tersebut, dengan memperhatikan kondisi pasar dunia dan keadaan lainnya yang berlaku pada saat transaksi penjualan terjadi. Atas dasar yang berlaku umum dengan tidak mendiskriminasikan Kontraktor, Pemerintah berhak melarang penjualan atau ekspor batubara atau produksi-produksi batubara yang telah ditingkatkan mutunya apabila penjualan atau ekspor tersebut bertentangan dengan kewajiban-kewajiban internasional dari Pemerintah atau menurut pertimbangan politik luar negeri Indonesia mempengaruhi kepentingan nasional. Dalam hal adanya larangan tersebut (selain pembatasan kuota yang diberlakukan menurut Perjanjian Pemasaran Komoditas International) jika Kontraktor tidak dapat menemukan pasar lain dengan persyaratan dan kondisi yang sama,



Pemerintah akan membantu kontraktor untuk mengatasi akibat larangan tersebut;

f) Lampiran F (Aturan Menghitung Pajak Penghasilan) Angka 13:

Penghasilan Bruto yang diterima berarti semua penghasilan, selain dari penghasilan yang dikecualikan yang ditetapkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan 1994 dan peraturan yang berlaku pada tanggal penandatanganan Perjanjian ini yang dibayar kepada atau yang diperoleh Kontraktor, terdiri dari dan tidak terbatas pada:

- a. Penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksi atas dasar FOB tempat pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 Perjanjian ini;
 - b. Penghasilan dari penjualan dan pengalihan kekayaan akan diperlakukan sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan 1994;
 - c. penghasilan lain dari Kontraktor yang tidak disebutkan di atas yang nyata-nyata diterima atau diperoleh;
- 9) Bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diatur hal-hal berikut:

Pasal 1 huruf d:

- 1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
 - a) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b) Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - c) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d) Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;



- e) Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
- 2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
 - c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf f) dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang; d) penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak;

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4A:

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- 10) Selanjutnya di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, diatur hal-hal antara lain:

Pasal 3:

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya;
2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;
4. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
5. Barang-barang kebutuhan pokok;
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8. Saham, obligasi dan surat berharga sejenisnya;
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa;

Pasal 7:

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. Minyak mentah;
2. Gas bumi;
3. Pasir dan kerikil;



4. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang langsung diambil dari sumbernya;

Pasal 9:

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
 2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
 3. Jasa di bidang pengiriman surat;
 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 5. Jasa di bidang keagamaan;
 6. Jasa di bidang pendidikan;
 7. Jasa di bidang kesenian;
 8. Jasa di bidang penyiaran;
 9. Jasa di bidang angkutan umum;
 10. Jasa di bidang tenaga kerja;
 11. Jasa di bidang perhotelan;
 12. Jasa di bidang telekomunikasi;
- 11) Bahwa selanjutnya guna menentukan apakah batubara yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan barang hasil pertambangan, penggalian, atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai dengan hasil penelitian pada Laporan Pemeriksaan Pajak beserta Laporan Penelitian Keberatan, diketahui gambaran kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan anak perusahaan PT Timah yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 15 Jakarta Pusat. Kegiatan usaha dilakukan di Kalimantan Selatan, dengan kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 6 Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan pemilik Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atas 9.721 hektar, dengan maksud dan tujuan perusahaan berusaha



dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan dan transportasi. Dalam prakteknya di lapangan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai alat-alat berat untuk penambangan, sehingga proses eksploitasi pertambangan dilakukan oleh pihak lain (kontraktor), dalam hal ini PT Kalimantan Prima Persada dan PT Lambang Daya Agrima;

- Bahwa penambangan yang dilakukan adalah penambangan di permukaan (*open pit*), yang dilakukan oleh pihak lain (kontraktor pembangunan). Kegiatan pengolahan dari batubara mentah/asalan menjadi batubara yang siap digunakan untuk keperluan industri dilakukan di *crushing plant*, yang lokasinya masih di wilayah penambangan Termohon Peninjauan Kembali;

- b. Bahwa selanjutnya dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dalam Pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa “Produk berarti semua batubara dan batubara yang mutunya telah ditingkatkan yang diperoleh sebagai hasil penambangan atau pencucian I pengolahan setelah dikurangi jumlah yang hilang, dibuang, yang rusak atau yang dipakai dalam penelitian, pengujian, penambangan, pencucian/ pengolahan dan pengangkutan”;

Kemudian dalam Pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa “pencucian/olahan berarti perlakuan terhadap batubara setelah ditambang untuk menghasilkan batubara yang dapat dipasarkan atau peningkatan mutu produksi batubara lebih lanjut; dan kata “cuci/olah” mempunyai makna yang sama”;

Berdasarkan ketentuan dalam PKP2B antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemerintah RI, jelas dinyatakan bahwa produk yang dijual Termohon Peninjauan Kembali merupakan batubara hasil tambang yang telah ditingkatkan mutunya



melalui proses pencucian/pengolahan setelah dikurangi yang rusak atau dipakai untuk penelitian;

Hal ini berarti bahwa batubara yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali telah mengalami proses pengolahan, sehingga batubara tersebut meningkat kalorinya dan siap digunakan;

- c. Hal ini dipertegas oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 132 putusan Pengadilan Pajak *a quo* alinea pertama yang berbunyi:

Bahwa batubara yang di produksi dan dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara yang belum diproses lebih lanjut berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian sebagaimana dimaksud di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor:S-414/MK.01/1987 tanggal 6 April 1987 Tentang Pengenaan PPN atas Batubara, karena batubara yang diproduksi dan dijual oleh Pemohon Banding adalah batubara *crushed coal* yaitu batubara yang merupakan hasil proses pemecahan dari batubara berukuran bongkahan hasil penambangan (*raw coal*) dan dalam proses perubahan ukuran tersebut tidak ditemukan indikasi adanya perubahan nilai tambah yang substantif terhadap produk batubara yang dihasilkan.....dst;

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa batubara yang dijual Termohon Peninjauan Kembali belum melalui proses pemecahan, disliming, konsentrasi dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-414/MK.01/1987, namun nyata-nyata bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa batubara yang Termohon Peninjauan Kembali jual kepada pihak ketiga merupakan batubara *crushed coal*, yaitu batubara yang telah melalui proses pemecahan dari batubara berukuran bongkahan menjadi batubara berukuran kecil;

Dengan demikian maka batubara yang Termohon Peninjauan Kembali jual tidak memenuhi kriteria barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 4 PP Nomor 50 Tahun 1994;

Dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka batubara yang Termohon Peninjauan Kembali jual tidak memenuhi syarat sebagai kelompok barang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 PP Nomor 50 Tahun 1994 maupun Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

- d. Sejalan dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, bahwa di dalam Pasal 14 angka 6 PKP2B, disebutkan bahwa “dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya, Kontraktor berkewajiban untuk:
- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
 - Memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tariff 10% atau tarif lain sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;

Kemudian di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, disebutkan bahwa “kewajiban pajak kepada Pemerintah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat perjanjian PKP2B ditandatangani”;

Selain itu di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, ditegaskan bahwa “atas penyerahan batubara hasil produksi

Halaman 61 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017



Kontraktor Swasta kepada siapapun tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

- e. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batubara yang Termohon Peninjauan Kembali jual merupakan batubara yang telah mengalami proses pengolahan berupa pemecahan (*crushed coal*), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran lainnya, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 4 PP Nomor 50 Tahun 1994; Dan tidak memenuhi syarat sebagai Barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 PP Nomor 50 tahun 1994 maupun Pasal 4A Undang-Undang PPN Nomor 11 Tahun 1994. Dengan kata lain bahwa batubara yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jual merupakan Barang Kena Pajak (BKP);
- f. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Pasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara serta ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Kepres Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, maka atas penyerahan batubara dari Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak ketiga, terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 12) Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa atas sengketa sejenis terkait PKP2B Generasi III, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38141/PP/M.XVI/16/2012 dan Put.43787/PP/M.XVI/16/2013, Majelis Hakim berpendapat Bahwa untuk PKP2B Generasi III tunduk pada ketentuan Undang-Undang PPN Tahun 1994 dan peraturan



pelaksaaannya. Dan sesuai dengan ketentuan Kepres Nomor 75 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.04/1996, maka atas penyerahan batubara oleh Kontraktor Swasta (Pemohon Banding) terutang PPN, sehingga Pajak Masukan terkait dengan kegiatan penambangan, dapat dikreditkan;

- 13) Dari seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp24.741.088.934,00, tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur antara lain:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Dengan demikian, maka terhadap Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2007 sebesar Rp 24.741.088.934,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di



Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.61389/PP/M.XVIA/16/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1664/WPJ.19/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2007 Nomor 00182/207/07/051/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama: PT Tanjung Alam Jaya, NPWP: 01.887.974.2-051.000, beralamat di Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 40, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok sengketa adalah: Apakah batubara yang diambil dari sumbernya sebagai objek PPN?
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang PPN *Juncto* Pasal 3 ayat angka 4 dan Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 batubara yang diambil langsung dari sumbernya bukan merupakan Barang Kena Pajak, sehingga atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 65 dari 65 halaman. Putusan Nomor 630/B/PK/PJK/2017